

FASILITASI PELAKU KESENIAN, GEDUNG KESENIAN KI NARTO SABDO DI TAMAN BATU RADEN SALEH (TBRS) BAKAL DIRENOVASI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Wali-Kota-Semarang-Hevearita-Gunaryanti-Rahayu-saat-menghadiri-kegiatan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gedung Kesenian Ki Narto Sabdo yang berada di Kawasan Taman Batu Raden Saleh (TBRS) Kota Semarang bakal direnovasi.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, hal ini sebagai upaya memfasilitasi para pelaku kesenian.

Ita, sapaan akrabnya, telah memerintahkan Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang untuk menganggarkan renovasi bangunan itu. Dirinya meminta agar perbaikan gedung bisa selesai tahun ini.

“Ini saya minta Disbudpar sudah dianggarkan untuk merenovasi gedung Ki Narto Sabdo, karena apapun gedung itu memiliki sejarah luar biasa. Jangan sampai kita ada gedung modern tapi gedung lama kemudian tidak dimanfaatkan,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun ke-87 Wayang Orang Ngesti Pandowo Semarang di TBRS, Sabtu (13/7/2024) malam.

Menurutnya, pelayanan tersebut juga merupakan wujud melestarikan budaya. Apalagi saat ini masih banyak pemuda-pemuda yang tertarik dengan budaya maupun kesenian di Kota Semarang.

“Tentu kita sebagai penerus Kota Semarang harus bisa melestarikan budaya. Ini sangat luar biasa di tengah gempuran trend-trend, tapi Wayang Orang Ngesti ini masih bisa eksis dan

masih banyak juga penontonnya tadi. Sampai penuh, padahal biasanya kalau ada acara-acara apa gitu gak sampai penuh. Dan juga ini banyak anak muda, milenial, dan termasuk pelakunya (kesenian),” terangnya.

Selain perbaikan gedung, Ita juga meminta agar Kawasan TBRS juga dipercantik. Ia berharap, upaya ini selain mendukung kegiatan kesenian juga bisa memikat wisatawan, sehingga perekonomian Kota Semarang bisa naik.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Kota Semarang, Wing Wiyarso mengakui, jika Gedung Kesenian Ki Narto Sabdo adalah warisan budaya yang harus dijaga

Sesuai arahan Wali Kota Semarang, pihaknya berkomitmen untuk menjaga dan merawat gedung itu mengingat juga sudah ada peninjauan dari Kemendikbudristek.

Dalam perbaikan gedung, telah dianggarkan sekitar Rp 500 juta dari perubahan APBD 2024. Kemudian untuk halaman depan nanti juga akan ada penataan ulang dengan anggaran Rp 250 juta.

“Insya-Allah Desember harus selesai, karena ada kegiatan rutin malam Minggu. Jadi kita harapkan kegiatan teman seni wayang orang yang ada di TBRS secara eksis berlanjut walaupun ada penataan,” imbuhnya. (eyf)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/14/fasilitas-pelaku-kesenian-gedung-kesenian-ki-narto-sabdo-di-tbrs-bakal-direnovasi>, “Fasilitas Pelaku Kesenian, Gedung Kesenian Ki Narto Sabdo di TBRS Bakal Direnovasi”, tanggal 14 Juli 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/07/14/ngeti-pandowo-87-tahun-gedung-kesenian-ki-narto-sabdo-di-tbrs-segera-direnovasi>, “Ngesti Pandowo 87 Tahun, Gedung Kesenian Ki Narto Sabdo di TBRS Segera Direnovasi”, tanggal 14 Juli 2024.
3. <https://rri.co.id/daerah/824384/gedung-kesenian-ki-narto-sabdo-di-tbrs-bakal-direnovasi>, “Gedung Kesenian Ki Narto Sabdo di TBRS Bakal Direnovasi”, tanggal 14 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dalam perbaikan gedung, telah dianggarkan sekitar Rp 500 juta dari perubahan APBD 2024. Kemudian untuk halaman depan nanti juga akan ada penataan ulang dengan anggaran Rp 250 juta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi